

**BUTIR-BUTIR PENGARAHAN MENTERI PERHUBUNGAN
PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERET AAPIAN
DENPASAR, 5 SEPTEMBER 2006**

Assalamu'alaikumm Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Bali,
Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia
yang saya hormati,
Para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

1. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Tahun 2006.
2. Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat dan Perkeretaapian tahun 2006 memiliki makna yang cukup strategis sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembangunan sektor perhubungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakornis ini harus dimanfaatkan untuk saling tukar pikiran dan menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam menghadapi perkembangan dan tantangan tugas yang semakin berat serta perubahan lingkungan strategis yang harus kita antisipasi bersama. Rakornis ini harus menghasilkan keputusan yang strategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi, baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran operasional di lapangan.
3. Tema Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat dan Perkeretaapian tahun 2006 yaitu *"Peningkatan Konsolidasi dan Kebersamaan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat"*, mencerminkan sikap dan semangat segenap jajaran perhubungan untuk senantiasa melakukan pembenahan dan penyempurnaan kinerjanya, sebagai konsekuensi logis dari tekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tema Rakornis tersebut juga merupakan langkah tindak lanjut guna mendukung implementasi kebijakan pembangunan sektor perhubungan yang dilaksanakan secara berkelanjutan seiring dengan adanya perubahan paradigma, perkembangan teknologi baik yang bersifat makro maupun mikro sehingga tetap terjalin koordinasi dan kesamaan visi atau pandangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

4. Isu strategis yang meliputi upaya restrukturisasi kebijakan bidang hukum/legalitas, peningkatan keselamatan, efisiensi dan diversifikasi penggunaan bahan bakar bidang transportasi serta peningkatan pelayanan umum melalui optimalisasi –sistem angkutan umum massal (SAUM) adalah sebagian dari sejumlah masalah yang selama ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, upaya pemecahan masalah secara sistematis melalui serangkaian proses perumusan kebijakan, penetapan strategis dan program aksinya diharapkan dapat diputuskan dalam Rakornis ini.
5. Untuk bidang hukum telah dilakukan restrukturisasi atau penyempurnaan undang-undang guna menuju arah pengembangan pelayanan transportasi yang lebih baik, dimana saat ini penyempurnaan 4 (empat) undang-undang di bidang transportasi telah memasuki tahap pembahasan di DPR-RI dan diharapkan pada tahun ini dapat disahkan seluruhnya. Di dalam undang-undang yang baru ini dilakukan aturan dasar yang memberi peluang lebih besar bagi peran swasta dan pemerintah daerah untuk berinvestasi serta mengelola sarana dan prasarana perhubungan. Sambil menunggu waktu pengesahan undang-undang tersebut, saya minta untuk segera melakukan langkah-langkah konsolidasi dan antisipasi terhadap penerapannya di lapangan dengan mempersiapkan perangkat aturan-aturan pelaksanaannya agar undang-undang tersebut dapat segera diterapkan. Hal ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur" perhubungan.
6. Kejadian kecelakaan di sub sektor transportasi darat sampai saat ini masih cukup tinggi dan terus bertambah. Sebagai data pada tahun 2003 telah terjadi kecelakaan sebanyak 13.399 kali dengan jumlah korban meninggal sebanyak 9.856 orang, luka berat sebanyak 6.142 orang dan luka ringan sebanyak 8.694 orang. Pada tahun 2004 jumlah kecelakaan sebanyak 17.732 kali dengan jumlah korban meninggal sebanyak 11.204 orang, luka berat sebanyak 8.983 orang dan luka ringan sebanyak 12.084. Pada tahun 2005 jumlah kecelakaan meningkat menjadi 20.623 kali dengan jumlah korban meninggal sebanyak 11.610 orang, luka berat sebanyak 9.891 orang dan luka ringan sebanyak 12.326 orang.
7. Semakin meningkatnya angka kecelakaan tersebut pemerintah akan membentuk Dewan Keselamatan Transportasi Nasional yang akan dipimpin langsung oleh Presiden. Lembaga yang akan dibentuk tersebut nantinya akan berfungsi mengkoordinasikan semua hal yang terkait dengan keselamatan transportasi dengan semua unit kerja terkait.
8. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kecelakaan tersebut, selain para pengguna jalan dituntut untuk tertib lalu lintas dan kendaraan harus memenuhi syarat kelaikan, perlu dipikirkan langkah-langkah perbaikan baik

oleh aparat pusat maupun oleh aparat daerah. Agar target pengurangan tingkat kecelakaan dan peningkatan keselamatan jalan dapat tercapai, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Perencanaan dan desain keselamatan jalan;
 - b. Perbaikan daerah rawan kecelakaan;
 - c. Standarisasi kendaraan bermotor;
 - d. Penegakan hukum dan peraturan lalu lintas.
9. berkenaan dengan efisiensi dan diversifikasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), bahwa situasi nasional saat ini tengah dalam keadaan prihatin berkaitan dengan adanya krisis BBM. Salah satu penyebab krisis ini adalah adanya pertumbuhan konsumsi BBM di Indonesia yang sangat tinggi. Untuk kebutuhan sektor transportasi saja mencapai 30% per tahun atau 28 juta kilo liter pertahun. Oleh karena itu sudah saatnya apabila kita kembali melakukan dan memasyarakatkan upaya-upaya efisiensi penggunaan BBM dan diversifikasi bahan bakar sebagai sumber pencemaran udara di kota-kota besar. Kita harus segera melakukan upaya nyata untuk dapat melaksanakan penghematan konsumsi BBM yang terus meningkat ini.
10. Salah satu agenda untuk dapat merealisasikan penghematan BBM, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Konservasi dan Diversifikasi Energi. Saya minta kepada para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia secara bertahap dengan berbagai upaya dan strategi akurat dapat melaksanakan agenda ini, melalui:
- a. Penerapan gasifikasi bahan bakar untuk semua kendaraan umum penumpang (taksi dan bus kota) di kota yang memiliki jaringan distribusi CNG (Compressed Nature Gas);
 - b. Penghematan konsumsi premium melalui penerapan diversifikasi bahan bakar dengan mengkonsumsi LGV (Liquid Gas for Vehicle) untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum;
 - c. Penerapan konsumsi Bio-Etahnol (E-10) dalam rangka penghematan konsumsi premium untuk kendaraan pribadi;
 - d. Penghematan konsumsi bahan bakar solar dengan Bio-Solar untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang berbahan bakar solar;
 - e. Pengembangan Angkutan Umum Massal di perkotaan melalui

penerapan angkutan umum massal berbasis bus (Bus Rapid Transit) dan kereta api;

- f. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka optimalisasi penggunaan ruang lalu lintas.

Kesanggupan saudara untuk mensukseskan program penghematan konsumsi bahan bakar minyak akan memberikan kontribusi dalam menciptakan udara bersih yang berarti akan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup. .

11. Alternatif energi masa depan yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor salah satunya adalah menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai pengganti BBM. Di Indonesia telah diuji coba oleh suatu tim evaluasi teknis Proyek Percontohan Bahan Bakar Gas dengan hasil baik dan laik untuk dipakai pada kendaraan transportasi. Segala merek/tipe kendaraan dapat menggunakan BBG dengan peralatan tambahan yang disebut "Converter Kit". BBG tidak hanya dapat dikonsumsi bagi kendaraan umum saja, tetapi dapat dipakai pada kendaraan pribadi seperti sedan dan minibus.
12. Langkah-langkah implementasi pengembangan BBG untuk jangka pendek sampai dengan tahun 2010 yaitu:
 - a. Investasi untuk membangun jaringan Stasiun Pompa Bahan Gas (SPBG) di DKI Jakarta, Medan Palembang, Surabaya dan Cirebon sebanyak Rp.566,5 Milyar;
 - b. Kebutuhan investasi converter kit untuk angkutan taksi sebesar Rp.336.5 milyar untuk 30.585 unit;
 - c. Penerapan bus BBG untuk busway koridor II dan III tahun 2006 sebanyak 133 unit dengan investasi sarana dilaksanakan oleh pihak ketiga;
 - d. Pengadaan 220.897 set *converter kit* untuk kendaraan dinas dibutuhkan investasi sebesar Rp.2.4 triliun.

Langkah-langkah implementasi pengembangan BBG untuk jangka menengah sampai dengan tahun 2015 yaitu:

- a. Pengembangan sistem angkutan massal berbasis bus BBG;
- b. Perluasan jaringan SPBG di kota-kota besar di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;

- c. Penerapan BBG pada seluruh armada taksi di kota yang memiliki jaringan distribusi BBG.

Langkah-langkah implementasi pengembangan BBG untuk jangka panjang sampai dengan tahun 2020 yaitu:

- a. Penerapan Bahan Bakar Gas pada angkutan kota (bus besar dan bus sedang) diperkirakan pada tahun 2020 berjumlah 38.773 unit bus besar dan 104.037 unit bus sedang;
 - b. Perluasan jaringan SPBG di kota-kota seluruh Indonesia.
13. Peningkatan pelayanan umum (public services) melalui penggunaan angkutan umum massal juga merupakan salah satu program efisiensi bahan bakar. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) perlu dilakukan mengingat permasalahan angkutan umum semakin kompleks. Prinsip penyelenggaraan angkutan umum massal "*Safe, Fastest, Cheap, Biggest*" dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program efisiensi BBM dan penataan lalu lintas yang efisien sehingga dapat terwujud kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali. Hal ini akan merubah paradigma bahwa transportasi bukan hanya mengutamakan profit semata akan tetapi transportasi perkotaan merupakan pelayanan publik yang aman, nyaman, efektif dan efisien yang wajib disediakan oleh negara.
14. Lomba Tertib Lalu Lintas dan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) yang dilaksanakan setiap tahun juga merupakan upaya kita dalam meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Lomba Tertib Lalu Lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan harus menjadi pembangkit semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang efisien dan berkualitas. Untuk mewujudkan kondisi seperti itu diperlukan upaya yang sistematis, bersungguh-sungguh dan sinergi dari berbagai komponen yang terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, POLRI, Pemerintah daerah, DPRD, Kalangan Dunia Usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Dinas Perhubungan harus memberikan perhatian dan pembinaan yang sungguh-sungguh bagi upaya mewujudkan kondisi angkutan yang baik di wilayah masing-masing. Angkutan kota yang tertib dan lancar akan memberikan kontribusi yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam membangun citra yang baik.
15. Kereta api sebagai moda transportasi dengan multi keunggulan komparatif, hemat lahan dan energi, rendah polusi bersifat massal, adaptif dengan perubahan teknologi yang memasuki era kompetisi potensinya diharapkan dapat dimobilisasi dalam skala nasional sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif terhadap produksi dan jasa domestik di pasar global. Dengan tugas pokok dan fungsi memobilisasi arus penumpang dan

barang di atas jalan rel, maka moda transportasi kereta api diharapkan dapat berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

16. Dengan adanya perubahan paradigma dan lingkungan strategis di subsektor transportasi perkeretaapian, pemerintah telah melaksanakan reformasi policy dengan melaksanakan perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yaitu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan telah mengatur bahwa penyelenggaraan perkeretaapian baik penyelenggaraan sarana, maupun penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian adalah terbuka, dalam arti transportasi perkeretaapian dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMS, BUMD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 penyelenggaraan transportasi perkeretaapian masih bersifat tertutup, yaitu hanya dilaksanakan oleh Pemerintah dan PT. Kereta Api Indonesia;
 - b. Anti monopoli tercermin bahwa RUU (perubahan) Tentang Perkeretaapian pada prinsipnya sudah sangat memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli, karena dalam RUU Perubahan Tentang Perkeretaapian dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMS, BUMD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah);
 - c. Peran serta swasta dapat mulai dilibatkan karena dalam RUU Perkeretaapian benar-benar sudah diberikan peluang yang sangat besar mulai dari diijinkannya mengelola prasarana, sarana dan bahkan mengelola prasarana dan sarana sekaligus.
17. Disamping peran swasta yang mendapat tempat Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, Policy Reform yang dilakukan oleh pemerintah juga menyangkut masalah otonomi daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor '32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka dalam menangani masalah perkeretaapian tampak semakin nyata antara lain:
 - a. Pembangunan jaringan jalan rel yang ,jangkauannya masih dalam satu wilayah kabupaten atau kota cukup mendapat ijin dari Bupati atau Walikota;

- b. Pembangunan jaringan jalan rel yang jangkauannya masih dalam wilayah satu provinsi cukup mendapat izin dari Gubernur;
 - c. Pembangunan jaringan jalan rel yang jangkauannya melampaui satu wilayah provinsi harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
18. Tingkat kecelakaan kereta api yang tinggi dan pelayanan yang sangat memprihatinkan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat harus menjadi cambuk segenap jajaran perkeretaapian untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan itu, seluruh jajaran perkeretaapian agar segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki citra pelayanan kereta api dan upaya peningkatan keselamatan. .
19. Dalam waktu dekat kita akan disibukkan dengan pelayanan angkutan lebaran tahun 2006/1427 H yang akan berlangsung H-7 hingga H+ 7. Sebagaimana musim angkutan lebaran sebelumnya, angkutan lebaran tahun ini juga diperkirakan terjadi lonjakan penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut perlu dibuat perencanaan yang matang dan *contingency plan* serta dilakukan koordinasi semua instansi terkait terutama dengan Pemerintah Daerah dan POLRI.
20. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Tahun 2006 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu' alaikumWarahmatullahi Wabara katuh.

MENTERI PERHUBUNGAN

M. HATTA RAJASA